

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini peran administrasi publik semakin menentukan dalam berbagai hal, manakala ditinjau dari dimensi administrasi publik, maka pembangunan administrasi publik yang mampu untuk dapat menjamin percepatan, kelancaran, keserasian, keterpaduan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan maupun kehidupan masyarakat. Dimensi lain dari pada administrasi publik adalah pengawasan. Pengawasan dilakukan agar mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan, mendidik yang diawasainya agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu, manfaat dari pengawasan ialah relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang dibuat, serta besarnya organisasi.

Pengawasan adalah upaya atau ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan dan prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif. Salah satu keterkaitan pengawasan adalah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak dapat tercapai dengan baik apabila didukung oleh para pemimpin yang mengawasi kerjanya. Maka dari itu, dengan pengawasan merupakan hal yang sangat penting demi kelancaran pekerjaan yang dikerjakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan fokus utama dari pengawasan disini. Karena, tingkat kepatuhan wajib pajak yang baik berdampak positif bagi pelaku pengawasan sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Dalam rangka pencapaian tingkat kepatuhan wajib pajak, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui pengawasan. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor Pajak Hotel.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kota di Indonesia dimana masih banyak terjadi beberapa masalah dalam tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel yang belum efektif secara optimal. Pajak Hotel sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah

(PAD) yang bersumber dari wajib pajak. Kabupaten Garut menjadi salah satu kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi, yang mengalami peningkatan target dan realisasi disetiap dari tahun 2013-2016, namun tidak mencapai target pada tahun 2017. Terkadang selisih antara target dan realisasi setiap tahunnya menurun. Berikut daftar target dan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah Pajak Hotel dalam lima tahun terakhir pada Tabel 1.1

Tabel 1.1.
Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel
Di Kabupaten Garut
Tahun 2013-2017

No.	Tahun Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2013	3.400.000.000	4.024.471.325	118,37
2.	2014	5.065.000.000	5.842.751.881	115,36
3.	2015	6.582.000.000	6.873.301.142	104,43
4.	2016	7.190.000.000	7.363.636.722	102,41
5.	2017	8.000.000.000	7.229.140.123	90,36

Sumber Data: Bidang Penagihan BAPENDA Kabupaten Garut 2018

Selain dilihat dari tabel di atas, masalah dalam tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel juga dapat dilihat dari denda dari Pajak Hotel yang ada disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016 yang menunjukkan masih terdapatnya ketidak patuhan wajib pajak hotel. Berikut daftar denda dari Pajak Hotel dalam empat tahun terakhir pada Tabel 1.2

Tabel 1.2.
Pendapatan Denda Pajak Hotel
Kabupaten Garut
Tahun 2013-2016

No.	Tahun Pajak	Pendapatan Denda Pajak Hotel (Rp)
1.	2013	54.739.238
2.	2014	45.462.827
3.	2015	25.613.800
4.	2016	2.383.319

Sumber Data: Bidang Penagihan BAPENDA Kabupaten Garut 2018

Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa Pajak Hotel menerima denda setiap tahunnya, berbeda dengan pajak yang lainnya yang tidak menerima denda setiap tahunnya.

Selain dilihat dari tabel di atas, masalah dalam tingkat kepatuhan wajib Pajak Hotel juga dapat dilihat antara penerimaan yang di dapat dari Pajak Hotel yang tidak sebesar Pajak lain yang dipungut sama besarnya yaitu 10%. Berikut daftar Pajak yang dipungut sebesar 10% dalam lima tahun terakhir pada Tabel 1.3

Tabel 1.3.
Pajak yang dipungut sebesar 10%
Kabupaten Garut
Tahun 2013-2017

No.	Uraian	Tahun Pajak	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pajak Hotel	2013	3.400.000.000	4.024.471.325	118,37
		2014	5.065.000.000	5.842.751.881	115,36
		2015	6.582.000.000	6.873.301.142	104,43
		2016	7.190.000.000	7.363.636.722	102,41
		2017	8.000.000.000	7.229.140.123	90,36
2.	Pajak Restoran	2013	4.400.000.000	6.115.524.602	138,99
		2014	5.650.000.000	6.715.667.021	118,86
		2015	6.700.000.000	7.814.387.761	116,63
		2016	9.700.000.000	10.288.435.756	106,07
		2017	11.000.000.000	11.831.653.663	107,56
3.	Pajak SB Walet	2013	15.000.000	16.175.240	107,83
		2014	15.000.000	5.200.000	34,67
		2015	8.050.000	8.180.000	101,61
		2016	10.000.000	10.002.000	100,02
		2017	10.780.000	11.050.000	102,50

Sumber Data: Bidang Penagihan BAPENDA Kabupaten Garut 2018

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa pengawasan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut masih banyak terjadi beberapa masalah seperti adanya selisih antara target dan realisasi yang setiap tahunnya menurun, dan target yang tidak tercapai di tahun 2017, pajak hotel yang di denda disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016, dan penerimaan pajak hotel yang masih rendah dilihat dari pajak yang dipungut sebesar 10%.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga belum optimal dilihat dari dimensi kepatuhan formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan Formal

- a. Wajib pajak belum patuh dalam mendaftarkan diri. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya penerimaan pajak hotel.
- b. Wajib pajak belum patuh dalam menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Hal ini dapat dilihat dari pajak hotel yang di denda disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016.

2. Kepatuhan Material

- a. Wajib pajak belum mengisi surat pemberitahuan dengan lengkap dan benar.
- b. Wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan sebelum batas waktu berakhir. Hal ini dapat dilihat dari pajak hotel yang di denda disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGAWASAN PAJAK HOTEL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian di atas, maka peneliti mengambil fokus masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Selisih antara target dan realisasi yang setiap tahunnya menurun, dan target yang tidak tercapai di tahun 2017.
2. Pajak Hotel yang di denda disetiap tahunnya dari tahun 2013-2016 yang menunjukkan masih terdapatnya ketidak patuhan wajib pajak hotel.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak hotel yang masih rendah dilihat dari penerimaan pajak yang dipungut sebesar 10%.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan pajak hotel di Kabupaten Garut?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut?
3. Seberapa besar pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Garut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan pajak hotel di Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak hotel di Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Garut.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1. Kegunaan Teoretis

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.

2) Bagi Instansi

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemerintahan mengenai pengaruh

Pengawasan Pajak Hotel terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut).

3) Bagi pihak lainnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini berguna untuk referensi atau pedoman dalam ranah penelitian selanjutnya dibidang sosial. Selain itu menambah wawasan keilmuan Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1) Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan pengawasan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2) Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut yang berkaitan pengawasan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

3) Bagi pihak lainnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Membahas dan memecahkan permasalahan yang ada, diperlukan adanya landasan teoritis, adil, teori-teori sebagai acuan dalam menyusun kerangka pemikiran dan rancangan teori.

Menurut Leonard D. White dalam Syafiie (2010:13) *“Administration is a process common to all groups efforts, public or private, civil or military.”*

Jadi baginya administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil.

Menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2010:24). Administrasi Publik adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Urwick dalam Syafiie (2006:82) menganggap bahwa: “pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan”.

Menurut Terry dalam Winardi (2012: 397) pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal, yakni:

1. Mengukur hasil pekerjaan.
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan.

3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengatakan bahwa :

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) ada dua macam kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Gambar 1.1.
Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2012:64) menyebutkan “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.” Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data dan harus diuji kebenarannya melalui pengujian hipotesis.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

“Terdapat pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut) yang diukur melalui: 1) Kepatuhan formal dan 2) Kepatuhan material.”

